

BAB IV

**ANALISIS PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN RELEVANSI TERHADAP
PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI, IBNU KHALDUN DAN M. ABDUL
MANNAN**

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Produksi Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, M. Abdul Mannan

Para ahli ekonomi Islam memiliki beragam pendekatan dalam memahami dan menganalisis persoalan ekonomi. Perbedaan cara pandang ini membuat pemikiran mereka memiliki persamaan dan perbedaan. Beragamnya pemikiran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya latar belakang, konteks zaman, dan pendekatan masing-masing tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Abdul Mannan. Berikut ini penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan dari pemikiran Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Abdul Mannan mengenai tentang produksi.

1. Persamaan Konsep Produksi
 - a. Produksi sebagai Kewajiban Sosial

Ketiga tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Abdul Mannan memiliki pandangan yang sama tentang produksi sebagai kewajiban sosial yang harus dilaksanakan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Imam Al-Ghazali memandang produksi sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) (Mahendra et al., 2023). Artinya, jika sudah ada sebagian orang yang menjalankan usaha memproduksi barang-barang

tersebut dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada yang melakukan kegiatan tersebut atau jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pandangan ini menegaskan bahwa produksi tidak semata untuk kepentingan individu melainkan menjadi tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, pada prinsipnya negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Ia juga menekankan bahwa produksi merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan etika Islam, seperti kejujuran dan kerja sama, serta harus mendapat perhatian negara agar kebutuhan pokok masyarakat selalu tersedia dan tidak terjadi ketidakseimbangan yang merugikan.

Ibnu Khaldun menambahkan bahwa produksi sebagai kebutuhan manusia untuk bertahan hidup dan bagian dari tanggung jawab sosial. Dalam karyanya Ibnu Khaldun menekankan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, baik dalam hal memperoleh makanan, pekerjaan, sampai dengan kebutuhan untuk melindungi dirinya dari bahaya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan (Fajar, 2019).

Ibnu Khaldun memandang bahwa produksi juga sebagai aktivitas penting yang harus dilakukan dalam konteks kerja sama sosial dan pembagian kerja sesuai kemampuan masing-masing individu untuk menciptakan keadilan dan menghindari kezaliman. Negara juga berperan mengatur dan menjaga keseimbangan sosial-ekonomi agar masyarakat hidup harmonis dan sejahtera. Menurut ia mengatakan bahwa kemampuan produksi dan kerja sama sosial yang efektif merupakan dasar kemajuan peradaban.

Dengan demikian, menurut Ibnu Khaldun produksi adalah kegiatan penting yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup dan membangun peradaban. Kegiatan tersebut harus dilakukan dalam konteks kerja sama sosial dan tanggung jawab bersama.

Sedangkan menurut Abdul Mannan dalam karyanya menegaskan bahwa produksi dalam ekonomi Islam senantiasa harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*mashlahah `ammah*) dan menjalankan amanah Allah swt. dalam mengelola sumber daya alam. Abdul Mannan juga menyatakan bahwa:

“Kegiatan produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan spiritual yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.”

Menurut pandangan Abdul Mannan di atas bahwa kegiatan produksi dalam Islam bukan semata-mata aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi merupakan kewajiban sosial yang

mengandung nilai spiritual dan moral. Produksi barang dan jasa harus dilaksanakan secara efisien dan beretika, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, serta kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Tujuan dari kegiatan produksi bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah `ammah*) dan menjalankan amanah dalam mengelola sumber daya. Dalam hal ini, peran aktif negara sangat diperlukan untuk mengatur sistem produksi dan distribusi agar berjalan secara adil, merata, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangannya bahwa dimensi sosial dan spiritual tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi dalam Islam, karena keduanya merupakan instrumen untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, ketiga tokoh ini sepakat bahwa produksi bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan individu, melainkan merupakan kewajiban sosial yang harus dilakukan secara adil, etis, dan bertanggung jawab. Produksi mengandung dimensi moral dan spiritual yang menuntut kerja sama sosial, kejujuran, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Negara juga dipandang memiliki peran penting sebagai pengatur dan penjamin distribusi yang adil agar tercipta keseimbangan sosial dan terwujudnya keadilan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Tujuan dan Motif Produksi

Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Abdul Mannan memiliki pandangan yang selaras mengenai tujuan dasar produksi dalam ekonomi Islam. Ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa dalam Islam, produksi tidak hanya fokus pada keuntungan material, melainkan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) dan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama dari aktivitas produksi adalah untuk memperoleh rezeki dan anugerah dari Allah SWT guna mencukupi kebutuhan pokok manusia, terutama makanan, yang menjadi syarat dasar kelangsungan hidup. Dalam perspektif teori ekonomi secara umum, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan secara lebih khusus bertujuan meningkatkan kemaslahatan. Namun demikian, Al-Ghazali menegaskan bahwa hasil produksi sejatinya adalah karunia dari Allah, bukan semata-mata hasil dari ikhtiar manusia (Widuri & Saripudin, 2022). Dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa aktivitas produksi merupakan bagian dari ibadah kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) (A. A. Karim, 2004c). Artinya, apabila sudah terdapat sekelompok individu yang menjalankan usaha produksi barang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban kolektif seluruh masyarakat dianggap telah terpenuhi. Sebaliknya, apabila tidak ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut, atau produksi yang ada tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan, maka seluruh masyarakat akan

dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dalam konteks ini, negara memiliki peran utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Al-Ghazali juga menekankan bahwa ketidaksesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan barang pokok dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, tujuan produksi tidak dapat dipisahkan dari *Maqashid Asy-Syariah*, sebab produksi merupakan bagian dari tujuan syariah yang mengarah pada kemaslahatan umat dalam aspek muamalah.

Ibnu Khaldun juga memiliki pandangan serupa bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk ekonomi yang membutuhkan kegiatan produksi untuk melangsungkan kehidupan. Dalam karyanya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa:

“Manusia merupakan makhluk atau bintang ekonomi. Tujuannya jelas yaitu produksi, karena manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana kehidupan” (Khaldun, 2019b).

Dalam pandangan Ibnu Khaldun di atas yang menekankan bahwa produksi merupakan aktivitas manusia yang terlahir dari tabiat dasar manusiawi. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu mencari penghidupan dan menempuh berbagai macam jalan untuk memperoleh sarana-sarana kehidupan. Dengan kata lain, manusia harus melakukan kegiatan produksi guna untuk mencapai kebutuhan hidupnya.

Abdul Mannan juga menggarisbawahi prinsip serupa dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*. Di mana ia mengatakan bahwa:

"The fundamental principle which is to be kept in view in the process of production is the manifestation of the principle of economic welfare" (Mannan, 1980).

Artinya: "Prinsip dasar yang harus dipegang dalam proses produksi adalah manifestasi dari prinsip kesejahteraan ekonomi".

Menurut pandangan Abdul Mannan tersebut, kesejahteraan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya peningkatan kegiatan produksi secara maksimal, baik dari aspek tenaga manusia maupun pemanfaatan sumber daya. Ia menegaskan bahwa peningkatan kegiatan produksi sangat diperlukan guna mencapai kesejahteraan yang menjadi tujuan utama. Lebih jauh lagi, ia merumuskan bahwa etika dan nilai-nilai moral harus dijadikan fondasi dalam praktik produksi, selama masih berada dalam koridor syariat Islam. Pandangan inilah yang membedakan konsep produksi menurut Abdul Mannan dengan ekonomi konvensional, yang cenderung menitikberatkan pada keuntungan semata. Sebaliknya, menurutnya, produksi harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Dengan demikian, kesamaan ketiga tokoh tersebut terkait tujuan produksi ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, aktivitas produksi tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan sosial.

Konsep produksi dalam ekonomi Islam selalu dikaitkan dengan tujuan *Maqashid Asy-Syariah*, yaitu perwujudan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Ketiga tokoh tersebut menegaskan bahwa produksi bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana dalam ekonomi konvensional, tetapi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan sosial yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan.

c. Aspek Etika dan Moral dalam Produksi

Penekanan pada aspek etika dan moral dalam produksi merupakan titik temu lain dari pemikiran ketiga tokoh (Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Abdul Mannan). Menurut Imam Al-Ghazali secara jelas menekankan bahwa etika dalam produksi yang menekankan pada kebenaran (Ihsan) dan kejujuran (Adil). Ia menyebutkan bahwa kegiatan produksi harus dijalankan dengan kejujuran dan menghindari kecurangan, ketidakadilan, serta eksploitasi. Ia juga melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar terutama di saat-saat terjadi kelangkaan (Mahendra et al., 2023). Akibat terjadi kelangkaan, maka harga barang-barang menjulang, dengan demikian tingkat konsumsi rakyat akan menurun dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat produksi.

Imam Al-Ghazali sangat menekankan kebaikan dan kejujuran dalam berbisnis. Oleh karena itu, ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, manipulasi harga, dan segala hal penipuan. Terhadap iklan

palsu, Imam Al-Ghazali menganggapnya sebagai penipuan dan kejahatan pasar sama halnya penipuan dalam mutu barang dan pemasaran.

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebenaran dan keadilan merupakan hal yang penting dalam perdagangan dan mengingatkan dalam Q.S. Maryam/19:71 :

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

Artinya: *“Tidak ada seorang pun yang akan selamat dari api neraka kecuali orang-orang yang benar dan bertakwa”*.

Oleh karena itu, dalam berjualan, timbangan harus ditimbang dengan benar. Orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan, orang akan menghormatinya dalam berdagang.

Ia juga menjelaskan aturan perilaku bisnis, etika pasar, dan mengutuk keras penipuan, tipu daya dalam perdagangan. Ia mempromosikan kejujuran, keadilan, dan kebaikan dalam bisnis. Juga menjelaskan etika meminjam dan meminjamkan. Ia menganggap kerja keras tidak dapat dihindari dan menganggapnya sebagai tanda keimanan, kemurnian, dan kebaikan (Fayzulloeva, 2020).

Pandangan Ibnu Khaldun etika dan moral merupakan aspek penting dalam produksi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa produksi ekonomi harus tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keberkahan dalam aktivitas ekonomi, di mana

hasil produksi harus memiliki manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam pemikirannya, distribusi kekayaan yang adil menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Konsep zakat, yang merupakan kewajiban bagi Muslim yang mampu, menjadi instrumen utama dalam memastikan pemerataan kekayaan. Selain itu, sektor pertanian mendapat perhatian khusus dalam pemikiran Ibnu Khaldun karena dianggap sebagai fondasi utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan (Amirullah & Rohman, 2024).

Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang sering kali berfokus pada keuntungan material, ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Dalam etika bisnis Islam, yang menolak eksploitasi dan kecurangan, memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir individu, tetapi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain zakat, wakaf juga menjadi salah satu instrumen dalam mendukung kesejahteraan sosial. Wakaf produktif, misalnya, dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Distribusi yang merata dan adil merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesamaan, dan solidaritas menjadi landasan bagi distribusi yang adil. Distribusi yang adil akan menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Nilai-nilai spiritual ini berperan penting dalam menciptakan harmoni antara manusia dan Tuhan. Aktivitas ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual akan mendorong terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang, baik di dunia maupun di akhirat.

Abdul Mannan memberikan pandangan etika dan moral dalam produksi. Ia menekankan bahwa produksi harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi pembeda dengan pemikiran Abdul Mannan dengan konsep konvensional. Abdul Mannan mengemukakan bahwa produksi memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat, yang tidak hanya sekedar untuk keuntungan semata, akan tetapi perlu mempertimbangkan kesejahteraan yang lebih luas menyangkut dalam aspek kehidupan lainnya meliputi: agama, moral, pendidikan, lingkungan, dan aspek-aspek lainnya (Fairuz Azzahra Irsyad, 2024).

Abdul Mannan juga menekankan prinsip keadilan dalam produksi. Ia memandang bahwa hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja bukan semata hubungan profesional antara buruh dan

majikan, melainkan juga harus dilandasi oleh prinsip etika dan tanggung jawab moral. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa seorang majikan tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara sosial dan moral terhadap pekerjanya (Imtinan, 2021b). Sebab, pekerja bukanlah sekadar alat produksi yang wajib mematuhi setiap perintah tanpa batas, melainkan individu yang memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, hubungan kerja antara kedua pihak harus dijalankan tanpa adanya unsur kezaliman dan dengan kesadaran akan tanggung jawab moral bersama.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh (Mannan, 1984a) mengungkapkan bahwa:

“Islam is quite alive to the interest of the “employers as well who can also make a positive” contribution toward the welfare of the.society”.

Artinya: "Islam sangat memperhatikan kepentingan para pemberi kerja, karena mereka juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat".

Pernyataan di atas menekankan bahwa Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap keberadaan tenaga kerja, mengingat peran pentingnya dalam mendorong kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, hubungan antara pemberi kerja dan buruh terjalin dalam sebuah sistem di mana perusahaan memperoleh hasil (*output*) dari

aktivitas produksi, sementara pekerja memperoleh kompensasi atau insentif sebagai imbalan atas kontribusinya.

Dengan demikian, kesamaan ketiga tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Abdul Mannan di atas tersebut menekankan bahwa pentingnya aspek etika dan moral dalam produksi sebagai prinsip utama dalam aktivitas ekonomi Islam. Mereka sepakat bahwa kegiatan produksi harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan kebaikan, serta harus menghindari praktik-praktik kecurangan, eksploitasi, dan penimbunan barang. Selain itu, produksi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi saja, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata.

d. Pandangan Tentang Faktor Produksi

Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Abdul Mannan memiliki pandangan yang serupa dalam mengidentifikasi faktor-faktor produksi, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Imam Al-Ghazali menempatkan alam semesta sebagai elemen utama dalam proses produksi. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa alam diciptakan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya (Widuri & Saripudin, 2022), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi menjadi pemilik dan pengelolanya, dan di sana Kami sediakan sumber

penghidupan untukmu seperti tempat untuk kamu menetap, sumber-sumber makanan dan minuman, dan sarana kehidupan lainnya.

Secara teoritis, *Capital* yang mencakup modal pokok, tanah, dan bahan mentah diakui sebagai elemen utama dalam kegiatan produksi. Dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, segala hal yang ada di bumi diciptakan demi kemaslahatan serta pemenuhan kebutuhan manusia. Syariat Islam tidak melarang eksploitasi sumber daya alam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tanpa adanya alam semesta dan seluruh sumber dayanya, proses produksi tidak mungkin berlangsung.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya, menjelaskan bahwa kegiatan produksi merupakan bagian dari tanggung jawab manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, yang berstatus sebagai ibadah sosial dengan hukum fardu kifayah (Al-Ghazali, 2011). Artinya, kewajiban ini dikenakan kepada seluruh umat Muslim, namun akan gugur bila sebagian telah melaksanakannya. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan kewajiban individu dan bagian dari ibadah. Dalam pandangannya, prioritas produksi harus didasarkan pada hirarki kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan primer, kemudian sekunder, dan terakhir tersier. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam proses produksi, serta perlunya dasar-dasar etos kerja Islam sebagai fondasi utama dalam kegiatan produksi.

Selain alam semesta sebagai faktor utama, Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya tenaga kerja, modal, manajemen, teknologi, dan bahan baku dalam proses produksi. Menurutnya, alam semesta adalah sumber daya yang diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia, namun manusia sebagai pelaku produksi harus mengerahkan tenaga kerja dan modal yang dimiliki secara efektif. Ia juga menekankan bahwa tanpa adanya kerja sama, koordinasi, dan pembagian kerja antar manusia, proses produksi tidak akan berjalan secara efisien. Kerja sama ini memungkinkan spesialisasi dan pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing individu, sehingga mempercepat proses produksi dan meningkatkan jumlah serta kualitas hasil yang diperoleh (Widuri & Saripudin, 2022). Dengan demikian, produksi bukan hanya hasil usaha individu, melainkan hasil sinergi berbagai faktor dan peran manusia yang saling melengkapi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Berbeda dengan Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengakui faktor-faktor produksi yang sama, namun dengan penekanan lebih pada tenaga kerja. Menurut ia mengatakan bahwa:

“Hasil usaha adakalanya dari pekerjaan manusia yang jika dalam materi-materi tertentu disebut dengan keterampilan kerajinan, misalnya menulis, pertukangan, menjahit, penenunan, keterampilan naik kuda dan lain sebagainya. Jika dalam materi yang tidak tertentu

disebut dengan imtihanat/pekerjaan dan tasharrufat/pengelolaan”.
(Khaldun, 2019a)

Dari pernyataan Ibnu Khaldun di atas mengatakan bahwa seluruh hasil ekonomi bersumber dari pekerjaan manusia, baik yang bersifat fisik seperti kerajinan, menulis, menjahit, bertukang maupun non-fisik seperti pengelolaan dan administrasi yang disebut *imtihanat* (pekerjaan) dan *tasharrufat* (pengelolaan). Ia membedakan dua jenis pekerjaan yang berhubungan langsung dengan benda atau bahan seperti kerajinan dan pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan benda seperti manajemen atau administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memahami bahwa produksi bisa muncul dari berbagai jenis pekerjaan dan semua memiliki peran penting dalam membangun ekonomi dan masyarakat. Pandangan Ibnu Khaldun bersifat menyeluruh karena ia tidak hanya fokus pada hasil akhir saja, tetapi juga menghargai proses kerja, keahlian, dan nilai yang dihasilkan oleh manusia. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa kerja manusia merupakan dasar utama dalam membangun dan memajukan suatu peradaban.

Ibnu Khaldun dalam karyanya *Muqaddimah* membahas bahwa selain tenaga kerja dan keterampilan, faktor produksi juga mencakup sumber daya alam, modal, dan organisasi sosial, meskipun tidak dibahas secara sistematis seperti dalam ekonomi modern. Ia menempatkan sumber daya alam sebagai faktor utama yang harus dikelola dengan tenaga kerja manusia untuk menghasilkan produk atau jasa demi

kemaslahatan umat sesuai prinsip Islam (Miftahus Surur, 2021). Modal berfungsi sebagai penghubung yang mengintegrasikan tenaga kerja dan sumber daya alam, sedangkan organisasi sosial dan manajemen produksi meningkatkan efisiensi serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut pandangan Abdul Mannan secara sistematis mengidentifikasi empat dalam faktor produksi. Ia membahas setiap faktor produksi dengan detail dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut pemikiran Abdul Mannan terkait faktor produksi. Dalam pandangannya mengenai sumber daya tanah, Abdul Mannan menyatakan bahwa:

“Islam has recognized land as factor of production not exactly in the sense it is used in modern times. In classical writings land, which was regarded as an important factor of production, includes all the natural resources used in the process of production, e.g. the surface of the earth, the fertility of soil, properties of air and water and mineral resources, etc” (Mannan, 1989).

Artinya: "Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, meskipun tidak persis seperti yang dipahami dalam konsep modern. Dalam literatur klasik, tanah yang dianggap sebagai salah satu faktor produksi utama mencakup seluruh sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat udara dan air, serta sumber daya mineral dan sebagainya”.

Dalam pandangan di atas menerangkan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang mencakup dua jenis yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui seperti tanaman dan air dan yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan minyak. Sumber daya alam ini harus digunakan dengan bijaksana oleh produsen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Produsen harus berhati-hati agar tidak merusak lingkungan, karena kerusakan ekosistem bisa membahayakan generasi mendatang. Sebagai contoh, eksploitasi batu bara dan minyak yang berlebihan tanpa perencanaan yang baik bisa menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan sumber daya yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, agar keduanya bisa dijaga dan dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan, mencegah kelangkaan di masa depan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, yang juga menempatkan alam semesta sebagai elemen penting dalam proses produksi. Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din*, mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana untuk kemakmuran umat manusia, dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis dan moralitas. Ia melihat bahwa segala bentuk sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan, harus dikelola dengan prinsip amanah dan tidak berlebihan. Ibnu Khaldun dalam karya *Muqaddimah*, lebih jauh lagi

menekankan bahwa faktor-faktor produksi yang berkaitan dengan alam, seperti tanah subur, iklim, dan kondisi geografis, memainkan peran vital dalam perkembangan ekonomi dan kemakmuran suatu masyarakat (Muhammad, 2025). Ia menilai bahwa keberhasilan ekonomi sangat bergantung pada penggunaan sumber daya alam yang bijak dan adil, serta pentingnya peran pemerintahan yang mengatur distribusi dan pemanfaatannya. Kedua pemikir ini, bersama dengan Abdul Mannan, menekankan pentingnya mengelola alam dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial untuk memastikan kesejahteraan umat manusia tanpa merusak lingkungan.

(Aziz, 2020) mengemukakan bahwa meskipun ketiga tokoh hidup dalam era yang berbeda, pandangan mereka tentang faktor-faktor produksi menunjukkan adanya kesinambungan pemikiran ekonomi Islam. Perbedaan utama dengan ekonomi konvensional terletak pada pengakuan bahwa semua faktor produksi pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah swt. yang harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. (Saleh, 2022) menambahkan bahwa dalam pandangan ketiga tokoh, faktor produksi tidak hanya dilihat dari aspek ekonomis tetapi juga dari aspek sosial dan spiritual, yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Dengan demikian, Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Abdul Mannan memiliki kesamaan pandangan mengenai faktor produksi dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa alam semesta, tenaga kerja, modal,

dan manajemen merupakan elemen utama yang harus dikelola secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka sepakat bahwa sumber daya alam adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Selain itu, tenaga kerja dipandang sebagai elemen penting dalam proses produksi, di mana setiap pekerjaan dihargai sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Modal dan manajemen juga dianggap sebagai penghubung antara sumber daya alam dan tenaga kerja, yang harus diatur secara adil untuk mencapai kesejahteraan umat secara keseluruhan. Ketiga tokoh ini menekankan pentingnya kerja sama yang selaras antara faktor-faktor produksi tersebut untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual.

2. Perbedaan Konsep Produksi

Produksi merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Tiga tokoh besar dalam pemikiran ekonomi Islam, yakni Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Abdul Mannan, memiliki pandangan masing-masing terkait konsep produksi ini. Berikut perbedaan dari pemikiran ketiga tokoh tersebut:

a. Hierarki atau Tingkatan dalam Produksi

Perbedaan dalam konsep tingkatan produksi atau hierarki produksi menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Abdul Mannan terletak pada pembahasan mereka. Menurut Imam Al-Ghazali, mengenai tingkatan produksi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga

tingkatan utama. Pembagian tingkatan ini memiliki kesesuaian dengan konsep kemaslahatan yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi dalam kerangka *Maqashid Asy-Syariah*. Secara teori, syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam tiga level, yakni *dharuriyah* (kebutuhan pokok), *hajiyyah* (penunjang), dan *tahsiniyah* (pelengkap) (A. A. Karim, 2004b):

Pertama, Masalahah Dharuriyah (kemaslahatan primer), Jenis *maqashid* ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menjadi fondasi bagi terciptanya kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Masalahah ini mencakup lima aspek penting dalam hidup manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika aspek-aspek ini diabaikan, akan timbul kerusakan di dunia dan kerugian di akhirat. Menjaga Masalahah ini berarti menjaga keberadaan kelima unsur tersebut dan melindunginya dari berbagai ancaman. Contohnya, seperti menjalankan rukun Islam, menjaga keselamatan jiwa, dan larangan mencuri sebagai bentuk perlindungan terhadap harta.

Kedua, Masalahah Hajiyyah (kemaslahatan sekunder), Tingkatan ini bertujuan untuk meringankan beban kehidupan dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Ia juga membantu memelihara lima unsur utama tadi dengan cara yang lebih praktis dan mudah. Contohnya adalah diperbolehkannya berbagai bentuk kerja sama ekonomi seperti mudharabah, muzara'ah, musaqat, dan bai'salam, yang semuanya bertujuan untuk memudahkan urusan ekonomi masyarakat.

Ketiga, Mashlahah Tahsiniyah (kemaslahatan tersier), Tingkat ini lebih berfungsi sebagai pelengkap atau penyempurnaan dalam menjaga lima unsur utama kehidupan. Tujuannya bukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi untuk memperindah dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya termasuk etika berbicara dan bertindak dengan sopan, serta meningkatkan mutu hasil kerja atau produksi agar lebih baik dan bernilai.

Jadi dari pernyataan di atas tersebut menjelaskan bahwa konsep hierarki atau tingkatan produksi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali mencerminkan pendekatan yang integral antara kebutuhan ekonomi dan prinsip-prinsip syariah. Ia tidak hanya memandang produksi dari sisi materiil semata, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan kemaslahatan umat dalam kerangka *Maqashid Asy-Syariah*. Pandangan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Imam Al-Ghazali juga mengakui bahwa kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting dan peranan pemerintah memiliki tanggung jawab besar sebagai penengah dalam kelompok tersebut. Ia membagi aktivitas masyarakat ke dalam tiga kelompok, dan menurut ia, ketiganya harus terus didorong dan dikembangkan agar tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dari ketiga kelompok ini bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga dianggap

sebagai kewajiban suci atau kewajiban ilahiah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa:

“Jika orang mengabaikannya, manusia tidak akan bertahan hidup dan merupakan keberkahan dari Allah bahwa orang memiliki keahlian untuk pekerjaan yang berbeda-beda” (Arrafi et al., 2022).

Pernyataan di atas menekankan bahwa setiap individu memiliki tempat dan fungsi penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Hierarki produksi bukanlah soal status sosial, tetapi tingkat kontribusi terhadap kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, menghargai semua pekerjaan dan mendukung keberagaman keahlian merupakan bentuk nyata dari keadilan sosial dan ibadah kepada Allah. Pernyataan tersebut juga memperkuat pemahaman bahwa setiap individu dan profesi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut menolak terkait pandangan hierarki yang menilai pekerjaan berdasarkan status sosial, dan lebih mengedepankan kontribusi nyata terhadap kebutuhan dasar masyarakat sebagai ukuran pentingnya suatu pekerjaan.

Pemenuhan kebutuhan sebaiknya dilakukan berdasarkan skala prioritas. Artinya, individu harus dapat memilah mana kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan mana yang bisa ditunda. Misalnya, seseorang memiliki uang Rp100.000 dan harus memilih antara membeli makanan untuk hari itu atau mengganti ban motor yang rusak. Karena uangnya

tidak mencukupi untuk keduanya, maka ia perlu menentukan kebutuhan mana yang lebih mendesak.

Dalam hal ini, kebutuhan makan menjadi prioritas karena bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda, sementara kebutuhan mengganti ban bisa dikesampingkan sementara waktu, misalnya dengan menggunakan transportasi umum sebagai alternatif. Skala kebutuhan ini mencerminkan prinsip bahwa kebutuhan primer harus lebih diutamakan dibanding kebutuhan sekunder dan tersier.

Apabila kebutuhan primer tidak segera dipenuhi, maka kelangsungan hidup seseorang dapat berada dalam kondisi yang membahayakan. Tanpa penerapan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan, ada kemungkinan besar kebutuhan pokok akan terabaikan. Seseorang yang terlalu fokus pada pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya berisiko mengesampingkan kebutuhan dasar yang justru paling mendesak untuk dipenuhi secara optimal.

Sedangkan Ibnu Khaldun memandang bahwa manajemen dalam proses produksi memiliki peran krusial dalam menciptakan keadilan (*al-'adl*) dan mencegah munculnya kezaliman (Miftahus Surur, 2021). Menurutnya, keberadaan sistem kepemimpinan yang mencakup pengaturan, pengarahan, perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi, dapat menjamin kelancaran aktivitas produksi. Dengan struktur manajemen yang terorganisir, setiap individu akan menjalankan tugasnya dengan optimal, saling mendukung satu sama lain di bawah

arahan yang jelas. Sebaliknya, tanpa adanya manajemen yang baik, produksi akan mengalami kekacauan, memicu konflik antar pihak, bahkan berpotensi menimbulkan perselisihan yang merugikan semua pihak.

Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengaitkan erat antara tingkat produksi dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keadilan dalam aspek ekonomi hanya dapat tercapai jika masyarakat berada pada tingkat kesejahteraan yang memadai, yang mana kondisi tersebut sangat ditentukan oleh tingkat produksi suatu wilayah. Semakin tinggi produksi di suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraannya.

Jadi, semakin besar hasil produksi suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran yang dicapai. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini menjadi sarana penting dalam menegakkan prinsip keadilan dan mencegah terjadinya kezaliman dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kesejahteraan yang merata akan memperkecil kemungkinan terjadinya ketimpangan sosial. Ketika setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, maka kecenderungan untuk melakukan kejahatan akibat kesulitan ekonomi juga menurun. Dengan demikian, peningkatan produksi memiliki dampak langsung terhadap terciptanya stabilitas sosial.

Sedangkan menurut pandangan Abdul Mannan tentang pembahasan kedua tokoh tersebut terkait tingkatan produksi tidak secara jelas disebutkan. Namun, ia menekankan pada prinsip fundamental

dalam produksi dalam Islam yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi (Maslahah) dan tidak melanggar syariah. Abdul Mannan memandang produksi sebagai proses menciptakan manfaat (*utility*), dan bukan sekedar menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Dalam pandangannya, produksi harus selalu berlandaskan prinsip kesejahteraan ekonomi yang tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan sosial dan moral terhadap masyarakat luas (Imtinan, 2021b).

Produksi dalam pandangan ekonomi Islam menurut Abdul Mannan harus tunduk kepada aturan Al-Qur'an dan Sunnah, dikarenakan dalam produksi barang peningkatannya belum tentu menjamin kesejahteraan ekonomi, karena dalam produksi juga harus memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari barang yang diproduksi. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh menghasilkan barang-barang yang dilarang seperti alkohol, dikarenakan dalam peningkatan barang produksi tersebut belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. artinya meskipun produksi demikian tersebut menguntungkan dari sisi ekonomi konvensional, akan tetapi produksi tersebut dianggap tidak sah dalam ekonomi Islam karena bertentangan dengan tujuan syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Apriyani, 2016).

Ia juga memandang pentingnya dalam aspek keadilan distribusi dalam produksi. Artinya, selain memperhatikan proses pembuatan

barang dan jasa yang halal dan *thayyib*, hasil dari produksi tersebut juga memberikan manfaat yang merata, tidak hanya kepada pemilik modal atau pelaku industri, tetapi juga kepada pekerja, konsumen, dan masyarakat luas. Hal ini selaras dengan *Maqashid Asy-Syariah* yang menghendaki adanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum sebagai *ouput* dari sistem ekonomi Islam.

Jadi, menurut Abdul Mannan terkait produksi dalam ekonomi Islam memiliki dimensi yang luas dan mendalam. Dikarenakan dalam produksi bukan hanya proses ekonomi semata, tetapi juga bagian dari ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan syariah. Pemikiran ia mengingatkan bahwa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi umat Islam tidak boleh mengabaikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjadi inti ajaran Islam.

Dengan demikian, ketiga tokoh di atas tersebut seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Abdul Mannan menyajikan perspektif yang saling melengkapi. Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya memahami prioritas kebutuhan seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan Ibnu Khaldun menekankan struktur dan manajemen produksi untuk menjamin kesejahteraan, sementara Abdul Mannan mengingatkan agar setiap aspek produksi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan keadilan sosial. Sebagai penulis, dapat disimpulkan bahwa hierarki produksi dalam Islam bukan hanya dilihat

dari sisi ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, keadilan, dan kepentingan sosial. Oleh karena itu, produksi dipandang sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat yang adil dan bermoral.

b. Persaingan dalam Produksi

Perbedaan pandangan Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Abdul Mannan terkait persaingan dalam produksi terletak pada fokus pembahasan mereka. Menurut Imam Al-Ghazali mengakui perihal lingkungan kompetitif atau bisa disebut dengan persaingan dalam produksi ketika ekonomi berlangsung. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa:

“Bila orang hidup dalam suatu masyarakat dan keinginannya terhadap berbagai hal timbul, akan ada perjuangan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Ada persaingan, tapi keseimbangan dapat dijaga melalui penggunaan kekuasaan dan pemeliharaan keadilan” (A. A. Karim, 2004c)

Pandangan Imam Al-Ghazali di atas tersebut menekankan bahwa persaingan dalam produksi sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan perlu dalam aktivitas ekonomi, selama persaingan tersebut sehat dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ia menekankan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan pembagian kerja yang efisien untuk mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil secara maksimal. Menurutnya, persaingan yang diizinkan adalah persaingan bisnis yang tidak

menimbulkan ketidakadilan, kecurangan, atau kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, persaingan harus berlandaskan keadilan dan etika Islam.

Imam Al-Ghazali membagi persaingan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut (Ahmad Musadad, Umi Indasyah Zahro, 2021):

Pertama, persaingan wajib, persaingan yang berkaitan dengan upaya memenuhi kewajiban agama dan keselamatan hidup, contohnya adalah persaingan antar petani atau nelayan dalam menghasilkan bahan pangan seperti beras, gandum, atau ikan. Mereka berlomba untuk menghasilkan dan menyediakan kebutuhan pokok ini agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak mengalami kelaparan. Persaingan ini dianggap wajib karena terkait dengan pemenuhan hak hidup dan kewajiban agama untuk menjaga diri dan keluarga dari kelaparan serta kemiskinan.

Kedua, persaingan yang disukai, persaingan dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan pelengkap yang juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Contohnya adalah produsen pakaian yang bersaing menyediakan pakaian dengan kualitas dan harga yang bervariasi agar masyarakat mendapatkan pilihan yang terbaik. Atau pedagang yang bersaing dalam menjual alat-alat rumah tangga yang melengkapi kebutuhan sehari-hari. Persaingan ini disukai karena selain memenuhi kebutuhan sendiri, juga membantu memenuhi kebutuhan orang lain secara lebih baik.

Ketiga, persaingan yang tidak diperbolehkan, persaingan yang berhubungan dengan barang-barang mewah. Contohnya adalah persaingan dalam menjual perhiasan mahal atau mobil mewah yang sifatnya konsumtif dan tidak esensial. Imam Al-Ghazali menganggap persaingan dalam barang mewah ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan mengalihkan perhatian dari kebutuhan pokok dan kewajiban agama. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali memberikan prioritas pada produksi dan persaingan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dengan batasan yang jelas pada aktivitas yang berpotensi menimbulkan keserakahan dan merusak masyarakat.

Sedangkan Ibnu Khaldun memberikan pandangan berbeda dalam memahami persaingan dalam produksi. Meskipun tidak secara eksplisit membahas persaingan dalam definisi modern, ia menekankan pentingnya kerja sama dan spesialisasi. Menurut pandangan Ibnu Khaldun, manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga kerja sama menjadi fundamental dalam proses produksi. Ia berpendapat bahwa hasil dari pembagian kerja dan spesialisasi melalui kerja sama menghasilkan lebih banyak daripada yang bisa dicapai dari individual. Konsep ini melahirkan gagasan organisasi sosial produksi dalam bentuk spesialisasi kerja, di mana setiap individu atau kelompok fokus pada bidang keahlian tertentu, dan kemudian saling bertukar hasil produksinya.

Ibnu Khaldun juga mengemukakan bahwa pembagian tugas dan spesialisasi kerja mampu meningkatkan produktivitas melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan ketergantungan antar individu. Menurutnya, bentuk kerja sama ini idealnya berkembang di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, di mana koordinasi aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara lebih efisien (Subaidi & Subiyanto, 2020).

Ibnu Khaldun memahami bahwa agar kerja sama berskala besar dapat terwujud dalam masyarakat, terutama dalam produksi, diperlukan adanya faktor pendorong yang melampaui kepentingan individu. Faktor utama itu adalah kesetiakawanan atau yang lebih dikenal dengan istilah *asabiyah* (عصبية), atau *group feeling*, maksud dari Ibnu Khaldun tersebut adalah *asabiyah* menciptakan ikatan sosial dan rasa solidaritas yang kuat di antara anggota kelompok. Kaitannya dengan persaingan dalam produksi, *asabiyah* ini bukan berarti menghilangkan persaingan itu sendiri. Justru sebaliknya, berfungsi sebagai fondasi moral dan sosial yang mengarahkan persaingan menjadi sesuatu yang membangun, bukan persaingan yang bersifat saling menjatuhkan.

Dalam konteks pasar, Ibnu Khaldun juga mengakui peran permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Ia mengatakan dalam karyanya bahwa:

“Sesungguhnya apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan, maka di situ akan timbul permintaan

(demand) yang besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya. Maka barang-barang menjadi kurang. Jumlah pembeli meningkat, sementara persediaan menjadi sedikit. Sedangkan orang kaya berani membayar dengan harga tinggi untuk barang itu, sebab kebutuhan mereka makin besar. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga sebagaimana Anda lihat” (Hidayatullah, 2017).

Pada pernyataan Ibnu Khaldun di atas menyatakan bahwa menentukan harga barang dalam produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Menurut ia apabila sebuah kota berkembang dengan pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan barang kebutuhan pokok akan melimpah. Hal ini dapat diartikan bahwa penawaran yang meningkat harga barang pokok tersebut murah. Seperti dalam karyanya ia mengatakan bahwa ketika sebuah kota yang sangat maju dan memiliki banyak penduduk, maka harga bahan makanan dan barang-barang yang diperlukan menjadi murah atau rendah.

Ia juga mengatakan bahwa sementara harga barang mewah mungkin meningkat seiring dengan kemakmuran kota. Meskipun demikian, ia tetap menekankan pentingnya moralitas dalam mekanisme pasar, seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Praktik pasar yang tidak etis atau Distorsi pasar seperti

penimbunan (monopoli) sangat ia kritisi karena dapat merusak keseimbangan dan merugikan masyarakat.

Inti dari pemikiran Ibnu Khaldun di atas tersebut tentang persaingan dalam produksi bahwa keberhasilan produksi dalam masyarakat sangat bergantung pada kerja sama, spesialisasi, dan pembagian tugas yang terkoordinasi secara baik, terutama di wilayah berpenduduk padat. Persaingan dalam konteks ini bukan semata-mata saling mengalahkan, melainkan saling melengkapi demi melengkapi efisiensi dan kesejahteraan bersama. Konsep *asabiyah* (solidaritas sosial) menjadi landasan moral yang menjaga agar persaingan tetap sehat dan produktif, bukan persaingan yang merusak. Dalam mekanisme pasar, ia mengakui peran permintaan dan penawaran dalam menentukan harga, namun tetap menekankan pentingnya etika seperti kejujuran, keadilan, dan anti monopoli. Maka dari itu, ia memandang bahwa persaingan dalam produksi seharusnya diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, bukan sekedar mengerjakan keuntungan individu, melainkan didorong oleh semangat kolektif dan etika pasar yang adil.

Sedangkan menurut Abdul Mannan memiliki pandangan yang unik mengenai persaingan dalam aktivitas produksi ekonomi Islam. Dalam produksi Islam ia menegaskan bahwa terdapat prinsip fundamental yang harus diterapkan yaitu kesejahteraan ekonomi. Menurut Abdul Mannan, persaingan dalam sistem ekonomi Islam tidak

dapat dipandang semata-mata sebagai mekanisme pasar bebas seperti dalam ekonomi konvensional, melainkan harus diatur dan diawasi untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Konsep persaingan yang dikemukakan Abdul Mannan berbeda dengan pandangan Adam Smith tentang *harmony of interests* dalam mekanisme pasar. Menurut Abdul Mannan, pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk cenderung menindas manusia yang lain, sehingga ia menekankan penting adanya intervensi untuk mengatur mekanisme pasar agar ada tetap pada keseimbangan dan keadilan (Imtinan, 2021b). Dalam konteks produksi, persaingan harus dibingkai dengan nilai-nilai etika Islam yang mengutamakan kepentingan sosial di atas keuntungan individual semata. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan pihak lain atau masyarakat dalam berkompetisi.

Abdul Mannan juga menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, persaingan yang tersirat dalam mekanisme pasar perlu dilengkapi dengan kontrol yang sadar, pengawasan dan kerja sama (Gunarso, 2021). Proses produksi dalam persaingan Islam harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa proses produksi harus diawasi dan diperhitungkan mulai dari proses sebelum produksi hingga sesudah produksi, termasuk dampaknya bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan

tidak boleh mengabaikan eksternalitas negatif yang mungkin timbul dari aktivitas produksi.

Menurut pemikiran Abdul Mannan, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur persaingan produksi. Pemerintah memiliki peran penting dalam persaingan produksi. Pemerintah mengawasi dalam mengontrol harga-harga dipasar agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat (Gunarso, 2021). Hal ini diperlukan karena dalam sistem ekonomi bebas, biasanya hanya orang-orang kaya saja yang menguasai sumber daya ekonomi. Akibatnya, masyarakat miskin tidak mampu membeli kebutuhan pokok mereka, sementara orang kaya malah bisa membeli barang-barang mewah sesuka hati. Kondisi seperti ini membuat permintaan pasar menjadi tidak seimbang dan tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah perlu campur tangan untuk memastikan bahwa persaingan dalam produksi tidak hanya menguntungkan segelintir orang kaya, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan sosial.

Selain itu, Abdul Mannan menegaskan bahwa proses produksi tentu tidak diperbolehkan melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis (Imtinan, 2021b). Persaingan dalam produksi harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan aktivitas yang merugikan masyarakat. ekonomi Islam diharapkan menjadi solusi untuk bekerja di antara perpotongan mekanisme pasar dan perencanaan pasar

untuk keadaan yang lebih baik. Dengan demikian persaingan dalam produksi menurut Abdul Mannan harus mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Perbedaan dalam pandangan ketiga tokoh di atas seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Abdul Mannan mengenai persaingan dalam produksi terletak pada pendekatan dan fokus utama mereka. Imam Al-Ghazali memandang persaingan sebagai sesuatu yang wajar dan dibolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan, serta dibingkai dalam etika Islam dan syariah dengan membaginya ke dalam tiga tingkatan seperti persaingan wajib, disukai, dan tidak diperbolehkan. Sedangkan Ibnu Khaldun lebih menekankan pentingnya kerja sama, spesialisasi, dan solidaritas sosial (*asabiyah*) sebagai landasan agar persaingan dalam produksi dapat menciptakan efisiensi dan kesejahteraan bersama, serta menolak praktik yang merusak keseimbangan pasar seperti monopoli. Sementara itu, Abdul Mannan menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, persaingan produksi tidak boleh dibiarkan sepenuhnya oleh mekanisme pasar bebas, melainkan harus diawasi oleh pemerintah untuk menjamin keadilan sosial, menjaga keseimbangan pasar, dan memastikan bahwa setiap aktivitas produksi selaras dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, ketiganya sepakat bahwa persaingan hanya dibenarkan jika diarahkan pada kemaslahatan dan tidak merugikan masyarakat.

B. Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, M. Abdul Mannan Tentang Produksi dalam Ekonomi Islam Modern

1. Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dalam Ekonomi Islam Modern

a. Hierarki Kebutuhan dan Prioritas Produksi

Menurut Imam Al-Ghazali tentang hierarki kebutuhan melalui konsep Maslahah memiliki relevansi yang mendalam dengan sistem produksi dalam ekonomi Islam modern. Ia mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi tiga kategori utama yaitu *dharruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) (M. E. Nasution et al., 2006). Dalam konteks modern, konsep ini memberikan kerangka prioritas yang jelas bagi alokasi sumber daya ekonomi (Chapra, 2001). Misalnya, dalam industri pangan halal, prioritas utama adalah memastikan ketersediaan makanan yang halal, bergizi, dan terjangkau, kemudian baru mengembangkan variasi produk dan kemudahan akses, dan terakhir aspek kemasan yang menarik dan cita rasa premium.

Adiwarman Karim dalam analisisnya menyatakan bahwa konsep hierarki ini penekannya terhadap produksi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara bertahap dan terstruktur (A. Karim, 2007). Ia mengadaptasi hierarki Imam Al-Ghazali dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, di mana prioritas pembangunan harus dimulai dari sektor-sektor yang memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan

kesehatan. Konsep ini relevan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan utama pembangunan berkelanjutan (Chapra, 2001). Dalam implementasinya, banyak negara muslim seperti Malaysia dan Indonesia yang menerapkan konsep ini dalam kebijakan industrialisasinya dengan mengutamakan pengembangan industri berbasis kebutuhan dasar masyarakat.

Penerapan hierarki kebutuhan yang dirumuskan Imam Al-Ghazali dalam ekonomi Islam modern juga terlihat dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah (Antonio, 2001). Lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip ini untuk menentukan prioritas pembiayaan, di mana pembiayaan untuk kebutuhan primer (seperti pembelian rumah, modal usaha produktif, dan pendidikan) mendapat prioritas dan kemudahan yang lebih besar dibanding pembiayaan untuk kebutuhan tersier (seperti barang mewah atau liburan) (Sudarsono, 2008). Hal ini tercermin dalam produk-produk pembiayaan syariah seperti fintech syariah. Platform-platform fintech syariah modern menggunakan prinsip masalah Imam Al-Ghazali untuk menentukan prioritas pembiayaan, di mana pembiayaan untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan pembiayaan konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali masih relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi digital modern.

b. Aspek Etika dan Ibadah dalam Produksi

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mengenai aspek etika dan ibadah dalam kegiatan produksi memiliki pengaruh yang mendalam dalam pengembangan sistem produksi Islam kontemporer. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah swt. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa produksi barang dan jasa harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, memperhatikan kehalalan bahan dan proses, serta menjauhi praktik yang dilarang seperti gharar dan riba (Al-Ghazali, 2008). Konsep ini menekankan pentingnya niat dan moralitas dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam konteks produksi, produsen bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan maslahat umum (kemaslahatan) dan menjaga *Maqashid Asy-Syariah*.

Pandangan ini selaras dengan pemikiran Adiwarmanto Karim yang menekankan pentingnya nilai spiritual dan etika dalam kegiatan ekonomi modern. Menurutnya, ekonomi Islam tidak bisa lepas dari aspek tauhid, akhlak dan syariah, yang menjadikan aktivitas produksi bukan hanya, mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan (A. Karim, 2010). Dalam produksinya, perusahaan atau pelaku usaha harus menjaga etika bisnis, seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan menjaga lingkungan. Hal ini

menjadi relevan di era industri modern yang sering terjebak dalam orientasi keuntungan semata dan mengabaikan tanggung jawab etis.

Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kegiatan ekonomi. Produksi dalam Islam harus dihindarkan dari dampak negatif seperti eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut relevan di era modern, ketika praktik bisnis sering kali mengabaikan etika demi efisiensi. Dalam konteks ini, Adiwarman Karim mengembangkan konsep Islamic Corporate Social Responsibility (i-CSR), yang menjadikan produksi tidak hanya berorientasi pasar, tetapi juga memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan alam.

Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa mencari nafkah melalui produksi adalah bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal (Al-Ghazali, 2008). Hal ini memberikan landasan spiritual yang kokoh bagi pelaku ekonomi Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi yang cenderung materialistik, pendekatan ini memberikan makna dan arah yang lebih luhur dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan manusiawi.

2. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Ekonomi Islam Modern

a. Konsep Pembagian Kerja dan Spesialisasi

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pembagian kerja dan spesialisasi memiliki relevansi yang signifikan terhadap pengembangan sistem produksi dalam ekonomi Islam modern. Konsep pembagian kerja

yang diperkenalkan Ibnu Khaldun mencerminkan sebuah paradigma yang mendahului teori Adam Smith tentang pembagian kerja beberapa abad kemudian. Ibnu Khaldun dalam karyanya *muqaddimah* menegaskan bahwa pembagian kerja merupakan kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pembagian kerja memungkinkan setiap individu memilih pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga terjadi spesialisasi yang meningkatkan keahlian dan efisiensi dalam produksi (Andiansyah, 2021). Dengan adanya spesialisasi, hasil produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga menghasilkan surplus yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ibnu Khaldun juga menggarisbawahi pentingnya organisasi sosial dalam produksi. Di mana pembagian kerja dan spesialisasi menjadi dasar untuk koordinasi aktivitas ekonomi yang efektif. Ia mengatakan bahwa setiap individu tidak dapat dengan sendirinya memperoleh kebutuhan hidup dalam peradabannya. Dikarenakan manusia memiliki berbagai macam keahlian yang berbeda sehingga mereka saling ketergantungan satu sama lain. Ibnu Khaldun mencontohkan bagaimana produksi suatu barang, seperti roti dari seorang petani gandum, melibatkan berbagai tahap dan keahlian yang berbeda-beda, yang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja secara maksimal (Andiansyah, 2021). Pendekatan ini relevan dengan konsep

produksi modern yang mengandalkan pembagian tugas dan spesialisasi untuk mencapai efisiensi dan kualitas produksi yang tinggi.

Dalam beberapa karyanya, Adam Smith memberikan sorotan besar terhadap isu produktivitas tenaga kerja. Ia menyimpulkan bahwa peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui mekanisme pembagian kerja (*division of labor*). Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pembagian kerja akan mendorong munculnya spesialisasi, karena setiap individu akan lebih fokus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan potensi dirinya (Andiansyah, 2021).

Di era sekarang, hampir seluruh perusahaan baik berskala kecil maupun besar telah menerapkan sistem pembagian kerja dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini dikarenakan pencapaian tujuan organisasi tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan memerlukan perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, serta kerja sama antar bagian sesuai dengan keahlian masing-masing.

Konsep pembagian kerja sebagaimana dijelaskan di atas sangat berkaitan dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai organisasi sosial dalam aktivitas produksi. Ia mendorong penerapan spesialisasi kerja, karena hal tersebut diyakini mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan adanya pembagian kerja, akan muncul kelebihan hasil produksi yang dapat diperdagangkan. Setiap pelaku usaha akan fokus memproduksi barang tertentu, dan karena perbedaan produk ini,

mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan melalui transaksi perdagangan yang saling menguntungkan.

Dalam konteks modern, pemikiran Ibnu Khaldun ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Adiwarman Karim yang menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi dalam produksi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Karim dalam berbagai kajiannya mengapresiasi konsep pembagian kerja yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kerja sama dan spesialisasi yang sesuai dengan kemampuan individu.

Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun juga terlihat dalam ekonomi global modern, di mana pembagian kerja tidak hanya terjadi dalam skala domestik tetapi juga internasional. Ibnu Khaldun sudah mengemukakan bahwa pembagian kerja antar negara berdasarkan keahlian penduduknya dapat meningkatkan produksi dan perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembagian kerja dan spesialisasi Ibnu Khaldun tidak hanya relevan untuk ekonomi Islam, tetapi juga untuk ekonomi global kontemporer.

b. Organisasi Sosial dan Internasional Produksi

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang organisasi sosial dan internasional memiliki relevansi dalam ekonomi Islam modern. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi dan peradaban bergantung pada keteraturan sosial (*umran*) dan

pembagian kerja yang terstruktur. ia menekankan bahwa pentingnya kohesi sosial atau solidaritas sosial (*asabiyyah*) sebagai landasan solidaritas ekonomi yang berkelanjutan (Khaldun, 1967). Dalam konteks produksi, organisasi sosial menjadi instrumen utama dalam mengatur distribusi tugas dan efisiensi, sehingga suatu masyarakat dapat berkembang menuju kemakmuran.

Dalam konteks ekonomi global saat ini, internasionalisasi produksi menuntut adanya kerja sama antar negara Islam dalam jaringan produksi global, yang dapat direfleksikan dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang interaksi antar masyarakat. ia melihat adanya hubungan timbal balik antara kekuatan politik dan ekonomi, yang dalam konteks sekarang bisa dimaknai sebagai kerja sama ekonomi antar negara muslim melalui institusi seperti OIC (*Organization of Islamic Cooperation*) (Salih, 2017). Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Adiwarmarman Karim, menekankan bahwa pentingnya sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berdiri di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga harus terintegrasi secara global, termasuk dalam hal standar produksi halal internasional, Supply chain syariah, dan perdagangan multilateral yang berbasis keadilan (A. Karim, 2011).

Adiwarmarman Karim juga menyoroti pentingnya institusi dan tata kelola dalam membangun ekonomi produksi syariah yang efektif. Hal ini sejalan dengan gagasan Ibnu Khaldun tentang pentingnya negara dan kekuasaan dalam menopang stabilitas produksi dan distribusi. Dalam

bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Karim menyebut bahwa pembangunan ekonomi umat membutuhkan sinergi sosial dan struktur kelembagaan yang baik. Ia mengusulkan pembangunan *Islamic Economic Infrastructure* yang memungkinkan pertumbuhan produksi secara efisien dengan memanfaatkan teknologi, manajemen modern, dan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan transparansi (A. Karim, 2011).

Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Khaldun tentang organisasi sosial dan produksi lintas batas sangat kontekstual dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi saat ini. Konsep *asabiyyah* bisa diterjemahkan menjadi kolaborasi antar pelaku industri halal global, dan pembagian kerja antar negara Muslim dalam sektor strategis seperti pangan, energi, dan teknologi.

3. Relevansi Pemikiran Abdul Mannan dalam Ekonomi Islam Modern

a. Prinsip Kesejahteraan Ekonomi dalam Produksi

Pemikiran Abdul Mannan tentang prinsip kesejahteraan ekonomi dalam konteks produksi relevan dengan ekonomi Islam modern. Pandangan Abdul Mannan mengatakan bahwa produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bertujuan untuk menciptakan keuntungan, melainkan juga untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam bukunya *The Making of Islamic Economic Society*, Abdul Mannan menekankan bahwa sistem produksi harus diarahkan

pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, distribusi yang adil, serta menghindari eksploitasi dalam segala bentuknya (Mannan, 1984b). Hal ini relevan dalam ekonomi Islam modern, terutama ketika produksi dihadapkan pada tantangan kapitalisme neoliberal yang sering kali mengabaikan keadilan distributif.

Adiwarman Karim, sebagai tokoh kontemporer ekonomi Islam, mendukung prinsip ini melalui konsep *masalah-oriented economy*, yakni produksi dan aktivitas ekonomi harus bertujuan membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi sebanyak mungkin orang, bukan hanya segelintir pemilik modal. Dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islami*, Karim menjelaskan bahwa produksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: aspek spiritual (tauhid), sosial (keadilan dan keseimbangan), serta ekonomi (efisiensi dan keberlanjutan) (A. Karim, 2010). Keduanya sepakat bahwa kesejahteraan ekonomi adalah landasan utama yang membedakan sistem produksi Islam dengan sistem konvensional.

Relevansi pemikiran ini sangat nyata dalam praktik ekonomi Islam modern, seperti dalam pengembangan industri halal dan kewirausahaan sosial. Pelaku produksi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan barang yang halal dan baik (*halalan thayyiban*), tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsep *value-based production* yang ditekankan oleh Abdul Mannan menjadi sangat penting dalam membentuk perilaku produsen Muslim

agar tidak sekadar mencari laba, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Produksi yang berorientasi kesejahteraan juga menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi syariah nasional di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.

Lebih lanjut, prinsip kesejahteraan ini juga mendorong sistem produksi Islam untuk mengakomodasi pemerataan akses sumber daya produksi, mendorong partisipasi UMKM, serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal ini terlihat dalam model-model ekonomi berbasis wakaf produktif dan zakat produktif, yang sejalan dengan pemikiran Mannan tentang perlunya *redistributive justice* dalam sistem ekonomi Islam (Mannan, 1984b). Dalam hal ini, pemikiran Adiwarmanto Karim juga senada, terutama ketika ia membahas peran negara dan lembaga keuangan syariah dalam menciptakan inklusi ekonomi sebagai fondasi kesejahteraan berkelanjutan.

b. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Moral

Pemikiran Abdul Mannan tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya akhlak dan etika Islami sebagai elemen utama dalam aktivitas ekonomi, termasuk produksi. Menurut Mannan, produksi dalam Islam tidak semata-mata mengejar keuntungan materi, melainkan harus disertai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Ia menekankan bahwa produsen Muslim harus memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan

kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dalam kegiatan produksi, bukan sekadar efisiensi atau akumulasi modal semata (Mannan, 1986).

Pemikiran ini relevan bila dikaitkan dengan pandangan tokoh kontemporer seperti Adiwarman Karim, yang dalam berbagai karyanya menekankan bahwa ekonomi Islam bertumpu pada tiga pilar utama: keadilan (*justice*), kemaslahatan (*public interest*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Dalam konteks produksi, Karim mendorong agar kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari *output* fisik dan keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat dan memenuhi prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* (A. Karim, 2010). Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan moral yang diusung oleh Mannan sejalan dengan semangat keberlanjutan dan inklusivitas sosial yang digagas oleh Adiwarman Karim.

Dalam praktik ekonomi modern, konsep tanggung jawab sosial ini dapat diterjemahkan melalui praktik seperti corporate social responsibility (CSR) dalam kerangka syariah. Artinya, perusahaan atau produsen Muslim dituntut untuk tidak merusak lingkungan, memperhatikan hak-hak pekerja, serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar. Mannan berpandangan bahwa seorang produsen yang bertanggung jawab secara moral tidak akan mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan akan menyalurkan

sebagian keuntungannya untuk kepentingan sosial, sesuai dengan semangat zakat, infaq, dan wakaf (Mannan, 1992).

Secara keseluruhan, pemikiran Abdul Mannan dan Adiwarmanto Karim memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem produksi yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkeadilan. Dalam era modern, di mana kapitalisme cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial, pendekatan seperti ini menjadi alternatif penting dalam membangun ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Maka, kolaborasi pemikiran klasik dan kontemporer ini sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi umat saat ini.